



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 351/Pid.B/2012/PN. AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

ABDUL AZIZ alias CIKO, lahir di Ambon, umur 45 tahun (06 Juli 1967), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal Jl. Baru RT.004/RW.09 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ alias CIKO pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di dalam bekas rumah makan Tirai bambu Jl. Anthony Reebok Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres P Ambon & PP.Lease yang sementara melaksanakan penyelidikan tentang permainan Judi Kupon Putih/Togel di wilayah hukum Polres P. Ambon & PP. Lease berdasarkan Sprint Nomor : Sprin/36/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, memperoleh informasi tentang adanya penjualan judi kupon putih/togel di jalan Anthony Reebok sehingga kedua saksi langsung menuju ke tempat tersebut ;

Bahwa saat tiba di depan bekas rumah makan tirai Bambu , saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menemukan terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih / togel kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa pemilik dari kupon putih /togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kupon putih/togel tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Ridwan wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pena merk faster.
- 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “
- 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa yang berperan selaku penjual judi kupon putih/togel menerima beberapa buah buku judi kupon putih IPAN (DPO), kemudian terdakwa menjual/menawarkan kepada khalayak ramai /pembeli judi kupon putih/togel yang berminat membeli dan ketika ada yang berminat membeli kupon judi togel yang dijual /ditawarkan terdakwa maka terdakwa lalu menuliskan angka-angka yang dimintai pembeli pada lembaran kupon judi togel/kupon putih serta menerima pembayaran dari pembeli dan apabila kupon putih judi togel/kupon putih tersebut telah habis terjual maka tersangka akan menyerahkan buku judi togel/kupon putih yang sudah terisi dengan angka-angka berikut uang hasil penjualan kepada IPAN (DPO).

Bahwa cara pembelian dan perolehan hadiah kupon judi togel/kupon putih yang dijual terdakwa yaitu apabila pembeli menebak 2 (dua) angka/nomor dengan harga beli Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka /nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka/nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 4 (empat) angka/nomor dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa penjualan judi kupon putih/togel dilakukan terdakwa 5 (lima) kali seminggu yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa dari hasil penjualan togel/kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % yang terdakwa gunakan untuk membayar uang kos rumah maupun kebutuhan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual /menawarkan judi kupon putih/togel kepada khalayak ramai pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ alias CIKO pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di dalam bekas rumah makan Tirai bambu Jl. Anthony Reebok Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres P Ambon & PP.Lease yang sementara melaksanakan penyelidikan tentang permainan Judi Kupon Putih/Togel di wilayah hukum Polres P. Ambon & PP. Lease berdasarkan Sprint Nomor : Sprin/36/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, memperoleh informasi tentang adanya penjualan judi kupon putih/togel di jalan Anthony Reebok sehingga kedua saksi langsung menuju ke tempat tersebut ;

Bahwa saat tiba di depan bekas rumah makan tirai Bambu , saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menemukan terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih / togel kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa pemilik dari kupon putih /togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kupon putih/togel tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Ridwan wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pena merk faster.
- 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “
- 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).



Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa yang berperan selaku penjual judi kupon putih/togel menerima beberapa buah buku judi kupon putih IPAN (DPO), kemudian terdakwa menjual/menawarkan kepada khalayak ramai /pembeli judi kupon putih/togel yang berminat membeli dan ketika ada yang berminat membeli kupon judi togel yang dijual /ditawarkan terdakwa maka terdakwa lalu menuliskan angka-angka yang diminta pembeli pada lembaran kupon judi togel/kupon putih serta menerima pembayaran dari pembeli dan apabila kupon putih judi togel/kupon putih tersebut telah habis terjual maka terdakwa akan menyerahkan buku judi togel/kupon putih yang sudah terisi dengan angka-angka berikut uang hasil penjualan kepada IPAN (DPO).

Bahwa cara pembelian dan perolehan hadiah kupon judi togel/kupon putih yang dijual terdakwa yaitu apabila pembeli menebak 2 (dua) angka/nomor dengan harga beli Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka /nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka/nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 4 (empat) angka/nomor dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa penjualan judi kupon putih/togel dilakukan terdakwa 5 (lima) kali seminggu yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa dari hasil penjualan togel/kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % yang terdakwa gunakan untuk membayar uang kos rumah maupun kebutuhan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual /menawarkan judi kupon putih/togel kepada khalayak ramai pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Wally alias Wan.
2. Saksi Aris alias Haris ;

Yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pena merk faster.
- 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “
- 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ alias CIKO bersalah melakukan Tindak Pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pena merk faster.
 - 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;

- 2 (dua) dos isi hektar sedang ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan persesuaian keterangan para saksi maupun terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, yaitu : KESATU melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; KEDUA melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ‘

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat ijin;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana “*perjudian*”

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat).

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya; -----
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ‘;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ alias CIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pena merk faster.
 - 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “
 - 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;
 - 2 (dua) dos isi heker sedang ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Kamis, tanggal 22 Nopember 2012** oleh kami **ARIFIN SANI, SH** ,sebagai Hakim Ketua, **GLENNY de FRETES, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH** , sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NY. HALIJAH ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

GLENNY de FRETES,SH

ARIFIN SANI,SH

Hakim Anggota I

BETSY MATUANKOTTA,SH

Panitera Pengganti,

NY. HALIJAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)